


RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

	Nama Perguruan Tinggi	:	UNIVERSITAS HASANUDDIN		
	Nama Fakultas	:	HUKUM		
	Nama Prodi	:	S2 KENOTARIATAN		
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)					
MATA KULIAH	KODE MK	SKS	STATUS	SM	
PENEMUAN HUKUM	503B022	2		I	
OTORISASI	DOSEN PENGEMBANG RPS		Wakil Dekan Bid. Akademik dan Pengembangan		
	Tanda Tangan Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.		Tanda Tangan Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.		
CPL-PRODI KEWAJIBAN MATA KULIAH					
S1	Memiliki integritas dan etika profesi berdasarkan nilai-nilai Pancasila				
KU1	Mampu mengembangkan pemikiran kritis, logis, sistematis yang disusun dalam konsepsi ilmiah dan hasil kaja				
KU3	Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik				
KU4	Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri				
P1	Menguasai konsep teoritis mengenai dasar-dasar keilmuan hukum				

CP-MATAKULIAH (CP-MK) / SASARAN BELAJAR

Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teoritis mengenai penemuan hukum sebagai dasar dalam penyelesaian masalah hukum.

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH

Mata kuliah ini mempelajari tentang pengertian (penemuan hukum; pembentukan hukum; penciptaan hukum; penghalusan hukum; penerapan hukum; penegakan hukum dan pengembangan hukum), hukum sebagai sistem norma, konsep norma hukum, struktur norma, sumber-sumber penemuan hukum, teori penemuan hukum, interpretasi hukum pada umumnya, konstruksi hukum, metode eksposisi, interpretasi perjanjian, prinsip, sumber dan sarana interpretasi, pemilihan metode interpretasi, serta argumentasi hukum.

- BUKU ACUAN :**
1. Achmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung: Jakarta.
 2. Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta.
 3. Bambang Sutiyoso. 2007. *Metode Penemuan Hukum, Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press: Yogyakarta.
 4. Mukti Arto. 2017. *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
 5. Munafrizal Manan. 2012. *Penemuan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi*, Mandar Maju: Bandung.
 6. Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing: Yogyakarta.
 7. Siti Malikhatus Badriyah. 2016. *Sistem Penemuan Hukum Dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika: Jakarta.
 8. Soejono Dirjosisworo. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta
 9. Sudikno Mertokusumo. 1996. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty: Yogyakarta.
 10. Utrecht. 1986. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Ichtar: Jakarta.

Pertemuan Ke:	Kemampuan akhir yang diharapkan/Sasaran Pembelajaran	Bahan Kajian/Materi Pembelajaran	Metode/Strategi Pembelajaran	Alokasi Waktu	Indikator/Kriteria Penilaian	Bobot
1	Pembukaan matakuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menguraikan batasan/pengertian penemuan hukum dan batasan pengertian lain yang terkait dengan penemuan hukum	Pembukaan kuliah a. Penjelasan RPS b. Kontrak perkuliahan c. Manajemen kelas Materi: Pengertian-pengertian: - Penemuan hukum; - Pembentukan hukum; - Penciptaan hukum; - Penghalusan hukum; - Penerapan hukum; - Penegakan hukum; - Pengembangan hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Penelusuran Pustaka 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5%
2	Mahasiswa mampu menguraikan mengenai perilaku hukum sebagai sistem norma yang melatari perilaku atau tindakan individu.	a. Hukum sebagai sistem norma b. Konsep norma hukum 1. Norma sebagai latar belakang perilaku (alasan tindakan) 2. Aspek internal dan eksternal	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan mahasiswa dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5%
3	Mahasiswa mampu menguraikan struktur dasar norma berikut karakteristiknya sebagai alat yang bersifat formal.	Struktur norma a. Struktur dasar dan elemen b. Karakteristik 1. Norma hukum sebagai alat 2. Formalitas norma	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan mahasiswa dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi 	5%

		<p>hukum</p> <p>c. Dimensi hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Momen normatif-faktual 2. Momen formal-material 			- Kemutakhiran referensi	
4	Mahasiswa mampu menganalisis sumber-sumber dan metode penemuan hukum	<ol style="list-style-type: none"> a. Sumber- sumber penemuan hukum b. Metode penemuan hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Interpretasi 2. Konstruksi c. Penemuan hukum sebagai metode hukum d. Teori penemuan hukum : Dworkin 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Diskusi 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis tema diskusi - Kejelasan uraian - Keaktifan mahasiswa dalam diskusi - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5%
5	Mahasiswa mampu membedakan metode penemuan hukum dalam bentuk interpretasi meliputi gramatikal, sistematis, historis dan teleologis	<p>Interpretasi hukum pada umumnya</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penafsiran gramatikal b. Penafsiran sistematis c. Penafsiran historis d. Penafsiran teleologis 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan membedakan materi - Keaktifan mahasiswa dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5%
6	Mahasiswa mampu membedakan metode penemuan hukum dalam bentuk interpretasi: ekstensif	<p>Interpretasi hukum pada umumnya (lanjutan)</p> <ol style="list-style-type: none"> e. Penafsiran komparatif f. Penafsiran 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan mbedakan materi - Kejelasan uraian - Keaktifan mahasiswa 	5%

	dan restriktif, penafsiran tanpa pegangan UU dan penafsiran hukum modern	antisipatif/futursitis g. Ekstensif dan restriktif h. Penafsiran tanpa pegangan UU i. Penafsiran hukum modern			dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi	
7	Mahasiswa mampu membedakan metode konstruksi hukum dalam bentuk analogi dan penghalusan/penyempitan/konkretisasi hukum	Konstruksi hukum a. Analogi (<i>argumentum per analogiam</i>) b. <i>Argumentum a contrario</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan membedakan materi - Kejelasan uraian - Keaktifan mahasiswa dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5 %
8	MID TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tertulis 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjawab soal - Sikap 	10%
9	Mahasiswa mampu membedakan metode konstruksi hukum dalam bentuk argumentasi dan fiksi	Konstruksi hukum (lanjutan) a. Penghalusan/penyempitan/konkretisasi b. fiksi	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan membedakan materi - Kejelasan uraian - Keaktifan mahasiswa dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5%

10	Mahasiswa mampu membedakan metode eksposisi sebagai bentuk lain dari metode penemuan hukum	Metode eksposisi a. Verbal b. Nonverba;	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan mahasiswa dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5%
11	Mahasiswa mampu membedakan aliran-aliran penemuan hukum	a. Legisme b. Mazhab historis c. <i>Begriffsjurisprudenz</i> d. <i>Interessenjurisprudenz</i> e. <i>Freirechtbewegung</i> (penemuan hukum bebas) f. Penemuan hukum modern	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif • Studi kasus 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan membedakan materi - Ketepatan menganalisis kasus - Ketepatan membangun argumentasi - Keaktifan mahasiswa dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5%
12	Mahasiswa mampu menguraikan interpretasi perjanjian, hakikat, lingkup, ragamnya serta pengaruh formalisme dalam perjanjian dan interpretasi perjanjian dan perkembangannya	Interpretasi perjanjian a. Hakikat dan lingkup interpretasi perjanjian b. Ragam interpretasi perjanjian c. Interpretasi yang menimbulkan sengketa d. Formalitas dan interpretasi 1. Formalisme dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Kejelasan uraian - Keaktifan mahasiswa dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5%

		perjanjian 2. Formalisme dalam interpretasi e. Neoformalisme				
13	Mahasiswa mampu menganalisis prinsip-prinsip, sumber, dan sarana interpretasi perjanjian	Prinsip, sumber dan sarana interpretasi a. Prinsip-prinsip, metode dan sumber interpretasi b. Interpretasi menggunakan sarana primer c. Interpretasi menggunakan sarana tambahan Metode interpretasi a. Interpretasi tekstual b. Interpretasi kontekstual 1. Tujuan dan maksud perjanjian 2. Keadaan pada saat penutupan perjanjian 3. Praktik pelaksanaan perjanjian c. Interpretasi menggunakan sarana tambahan d. Interpretasi sistematis	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - Keaktifan mahasiswa dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5%
14	Mahasiswa mampu menganalisis perihal pilihan dan batasan interpretasi	a. Pemilihan metode interpretasi b. Pembatasan interpretasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - Keaktifan mahasiswa 	5%

	perjanjian	c. Metode pembatasan			<p>dalam kelas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	
15	Mahasiswa mampu menganalisis ragam argumentasi hukum sebagai justifikasi output penemuan hukum	<p>Argumentasi hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepastian hukum b. Keadilan c. Tujuan/dampak kemasyarakatan d. Teori argumentasi hukum : MacCormick 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah Interaktif 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menganalisis materi - Keaktifan mahasiswa dalam kelas - Kemampuan mengemukakan gagasan - Toleransi - Kemutakhiran referensi 	5%
16	FINAL TEST		<ul style="list-style-type: none"> • Ujian Tertulis 	2x50 menit	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjawab soal - Sikap/Kejujuran 	20%